

# Perlindungan Pekerja Hiburan Terhadap Kedaulatan Tubuh Dengan Pendekatan kapabilitas “*Capability Approach*” Di Kecamatan Bandungan

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia  
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 04 (1) (2021) 68-76.

© Laga Sugiarto, Enny Puji Astuti, Mentari Berliana Kemala Dewi, Retno Wulan Salsabila



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN Print 2654-8305  
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Laga Sugiarto, Enny Puji Astuti, Mentari Berliana Kemala Dewi, Retno Wulan Salsabila

Universitas Negeri Semarang

Received: February 17, 2021; Accepted: June 18, 2021; Published: October 29, 2021

## Abstrak

Perempuan merupakan kelompok rentan yang berpotensi menjadi korban terhadap adanya perilaku kekerasan seksual dalam kondisi apapun dan waktu manapun, ancaman kekerasan seksual pula dapat terjadi di lingkungan kerja, lingkungan kerja berarti menjadi salah satu tempat yang tidak memberikan rasa aman bagi perempuan, rasa aman berupa adanya intimidasi yang mengarah kepada eksploitasi (penjajahan) atas kedaulatan tubuh (seksualitas) perempuan, khususnya perempuan pekerja hiburan. Perempuan pekerja hiburan acapkali mengalami kekerasan seksual dari para pengguna jasa hiburan, sementara itu, pengguna jasa hiburan yang umumnya secara biologis dan ekspresi gendernya maskulin ketika mengalami transaksi berupa hal mendapatkan pelayanan dari perempuan pekerja hiburan acapkali bersamaan dengan keinginan melakukan eksploitasi seksual, bukan berarti pengguna jasa dapat memperlakukan perempuan pekerja hiburan secara arbitrer, sehingga memicu kepada terjadinya kekerasan seksual, dengan demikian, untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual, perlu bagi para pihak membuat persetujuan timbal balik terlebih dahulu (consent) sebelum mengadakan kegiatan yang bersifat intim, sehingga tak ada satu pun pihak yang kelak merasa saling merugikan satu sama lain. Pemecahan permasalahan kekerasan seksual terhadap perempuan pekerja hiburan dilakukan dengan pendekatan kualitatif berbasis budaya, adapun tim pengabdian bersama dengan mitra dari Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kecamatan Bandungan, Komunitas, dan Pendamping akan melakukan observasi dan wawancara dengan para korban, penyintas, saksi, dan keluarga untuk mendapatkan data primer yang reliabel dan kredibel berupa informasi secara langsung berdasarkan hasil pengalaman masing-masing pihak tersebut di atas. Berdasarkan dari hasil pengabdian yang telah dilakukan di dapatkan hasil bahwa ternyata sebagian besar dari subjek masih memiliki konsep diri yang negatif terutama berkaitan dengan profesi yang mereka jalani. Hasil konseling kelompok juga mengungkapkan bahwa masalah keamanan diri dari kekerasan yang terjadi masih menjadi hal yang membuat mereka merasa

---

Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum Unnes, Gedung K, Kampus  
Sekaran, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah,

50229

Surel

[laga.sugiarto@yahoo.com](mailto:laga.sugiarto@yahoo.com)

---

khawatir. Selain itu kurangnya pendidikan dan keterampilan menjadi alasan mengapa mereka sejauh ini mengurungkan niat untuk berganti profesi.

Kata kunci: Perempuan, Kekerasan Seksual, Penghapusan Kekerasan Seksual, *Capabilities Approach*.

## **Abstract**

*Women are a vulnerable group that has the potential to be a victim of sexual violence under any circumstances and at any time, the threat of sexual violence can also occur in the work environment, the work environment means to be one of the places that does not provide a sense of security for women, a sense of security in the form of intimidation that leads to exploitation (colonization) of female body (sexuality), especially women entertainment workers. Female entertainment workers often experience sexual violence from entertainment service users, meanwhile, users of entertainment services who are generally biologically and whose gender expression is masculine when experiencing transactions in the form of getting services from female entertainment workers at the same time as wanting to do sexual exploitation, does not mean that service users can treat female entertainment workers arbitrarily, thereby triggering the onset of sexual violence, thus, to avoid the onset of sexual violence, it is necessary for the parties to make reciprocal consent before holding intimate activities, so that none of the parties will one day feel harm to each other. Solving the problem of sexual violence against women entertainment workers is carried out with a culture-based qualitative approach, while the service team together with partners from the Integrated Service Center (PPT) of Bandung Sub-District, Community, and Companions will conduct observations and interviews with victims, survivors, witnesses, and families to obtain primary and credible data in the form of direct information based on the experience of each of the above parties. Based on the results of the devotion that has been done in the results that it turns out that most of the subjects still have negative self-concepts especially related to the profession they live in. The group's counseling results also revealed that the issue of self-safety from the violence still worries them. In addition, the lack of education and skills is the reason why they have so far expressed an intention to change professions.*

*Keywords: Women, Sexual Violent, Elimination of Sexual Violence, Capabilities Approach*

## **PENDAHULUAN**

Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan antara lain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Tujuan ini harus dimaknai sebagai perlindungan yang komprehensif bagi seluruh warga negara, tak terkecuali perempuan. Salah satu bentuk perlindungan terhadap warga negara adalah perlindungan atas hak bebas dari ancaman dan kekerasan. Hanya, walaupun UUD 1945 telah menekankan hak ini sebagai salah satu hak konstitusional, tidak setiap warga bebas dari kekerasan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan

setiap tahunnya meningkat. Kekerasan yang terjadi meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Kekerasan ini terjadi di ranah domestik (rumah tangga dan dalam relasi intim lainnya), di wilayah publik dan juga dalam relasi warga dengan negara.

Kekerasan terhadap perempuan adalah merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi (Sumer, 2013). Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia terus meningkat (Khoiroh, 2021). Kebanyakan korban kejahatan terhadap wanita, disamping tindakan kekerasan adalah tindakan seksual dari mulai tindakan pelecehan (sexual harassment) sampai dengan tindakan kekerasan seksual berupa perkosaan (Setiadi, 2001). Kekerasan seksual terjadi secara berulang dan terus menerus, namun tidak banyak masyarakat yang memahami dan peka tentang persoalan ini. Kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata. Padahal fakta menunjukkan bahwa dampak kekerasan seksual terhadap korban sangat serius dan traumatik serta mungkin berlangsung seumur hidup. Kasus kekerasan seksual merupakan termasuk kasus pidana berat yang mampu memberikan traumatik korban yang lama (Indainanto, 2020). Bahkan di beberapa kasus, kekerasan seksual dapat mendorong korban melakukan bunuh diri.

Peristiwa kekerasan seksual seringkali juga direkatkan pada penilaian tentang —jejak moralitas| perempuan korban. Perempuan korban semisal perempuan pekerja hiburan dituduh sebagai penyebab atau pemberi peluang terjadinya kekerasan seksual karena cara berpakaianya, bahasa tubuhnya, cara ia berelasi sosial, status perkawinannya, pekerjaannya, atau karena keberadaannya pada sebuah waktu atau lokasi tertentu. Dalam konteks ini pula, korban kerap dituduh membiarkan peristiwa kekerasan tersebut ketika ia dianggap tidak berupaya untuk melawan pelaku, menempatkan dirinya terus-menerus gampang direngkuh pelaku, ataupun terbujuk dengan iming-iming pelaku. Dari aspek yuridis, ada tiga aspek yang harus diperhatikan dalam memahami hambatan yang dihadapi korban, yaitu aspek substansi, struktur, dan budaya hukum. Di tingkat substansi, sekalipun ada penegasan pada hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, berbagai jenis kekerasan seksual belum dikenali oleh hukum Indonesia.

Di tingkat struktur, lembaga penegak hukum mulai membuat unit dan prosedur khusus untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sudah diatur dalam undang-undang, seperti perkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga. Sayangnya, unit dan prosedur ini

belum tersedia di semua tingkat penyelenggaraan hukum dan belum didukung dengan fasilitas maupun perspektif penanganan korban yang memadai. Hal tersebut disebabkan oleh cara berpikir dan perilaku, serta cara pengambil keputusan di berbagai level lembaga penegak hukum dan pemerintahan yang tidak memahami kekerasan terhadap perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa negara masih belum optimal menjalankan kewajibannya untuk melindungi perempuan korban.

Di tingkat kultur atau budaya hukum, masih terdapat aparat penegak hukum yang mengadopsi cara pandang masyarakat tentang moralitas dan kekerasan seksual. Akibatnya, penyidikan terhadap kasus tidak menunjukkan empati pada perempuan korban, bahkan cenderung ikut menyalahkan korban. Pertanyaan seperti memakai baju apa, sedang berada dimana, dengan siapa jam berapa, merupakan beberapa pertanyaan yang kerap ditanyakan oleh aparat penegak hukum ketika menerima laporan kasus perkosaan. Pertanyaan semacam itu tidak saja menunjukkan ketiadaan perspektif korban, tetapi juga merupakan bentuk menghakimi korban dan membuat korban mengalami kekerasan kembali (reviktimisasi). Persoalan lain yang seringkali muncul adalah tidak tersedianya perlindungan yang baik terhadap korban dan saksi.

Berdasarkan data dan fakta hukum kekerasan seksual yang cukup memprihatinkan di Kabupaten Semarang, sehingga perlu untuk melakukan pengabdian berupa pemberian pemahaman akan hukum dan hak asasi bagi perempuan pekerja hiburan dalam menghadapi ancaman kekerasan seksual di lingkungan kerjanya yang sangat berpeluang terjadinya kasus kekerasan seksual kapan pun.

## **LUARAN**

Luaran kegiatan pengabdian ini adalah hasil konseling yang dilakukan oleh tim pengabdian kepada pekerja hiburan untuk memiliki paradigma yang tepat dalam memilih pekerjaan sebagai penghidupan dan masa depan yang baik.

## **METODE PELAKSANAAN**

Pemecahan permasalahan kekerasan seksual terhadap perempuan pekerja hiburan dilakukan dengan pendekatan kualitatif berbasis budaya, adapun tim pengabdian bersama dengan mitra dari Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kecamatan

Bandungan, Komunitas, dan Pendamping akan melakukan observasi dan wawancara dengan para korban, penyintas, saksi, dan keluarga untuk mendapatkan data primer yang reliabel dan kredibel berupa informasi secara langsung berdasarkan hasil pengalaman masing-masing pihak tersebut di atas. Salah satu solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan penanganan terhadap pihak yang mendukung terjadinya seks komersial. Pentingnya penanganan terhadap pengguna atau pihak-pihak yang mendukung seks komersial untuk menghentikan bahkan menghindari terjadinya kekerasan seksual (Rusyidi, 2018). Ketika metode yang dipilih dan dilakukan dengan benar akan memberikan dampak yang menguntungkan secara luas pada dunia akademik, pemerintah maupun masyarakat, sehingga ke depannya akan mengurangi terjadinya kekerasan seksual bagi perempuan pekerja hiburan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari serangkaian kegiatan pengabdian yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2020 mulai pukul 13:00-15:00 di rumah salah satu pengelola tempat hiburan tersebut dan secara tertutup di dapatkan hasil bahwa hasil pengisian skala didapatkan hasil bahwa pada konsep diri positif, sebanyak 3 orang atau sebagian besar subjek berada pada kategori rendah sedangkan hanya 1 yang masuk dalam kategori sedang. Sedangkan pada konsep diri negatifnya, sebanyak 4 subjek atau semua subjek yang terlibat termasuk dalam kategori sedang. Dari kedua hasil yang diperoleh dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar dari subjek cenderung memiliki konsep diri yang negatif.

Pada proses konseling kelompok salah satu subjek menyampaikan ceritanya yang kemudian dianggukan setuju oleh yang lainnya, dimana mereka mengakui bahwasanya di mata masyarakat pekerjaan mereka adalah pekerjaan yang sangat hina sehingga mereka sendiri tidak bisa mengakui pekerjaan yang mereka lakukan.

Fenomena Pekerja Seks Komersial telah ada sejak lama seiring dengan peradaban manusia. Keberadaannya seringkali menimbulkan situasi dilematis. Di satu sisi menjadi PSK merupakan pilihan hidup yang tak dapat dihindari untuk mengatasi kesulitan hidup karena kemiskinan (Susetyo, 2015), di sisi lain pekerjaan PSK ini akan sangat rentan untuk terjadinya kekerasan seksual.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, penelitian dari Susetyo&Sudiantara (2015) mengungkapkan bahwa dalam parameter norma dan agama, bekerja sebagai pekerja hiburan membuat mereka menjadi pihak yang bersalah, sehingga tidak heran jika mereka menerima label yang negatif, seperti aib, dosa, hina, tidak bermoral, dan sebutan yang lainnya. Meskipun demikian, subjek juga menuliskan bahwa mereka sebenarnya telah mengetahui resiko dari pekerjaan yang mereka lakukan.

Selain isu mengenai konsep diri yang negatif, masalah lain yang dihadapi oleh para perempuan pekerja hiburan ini adalah didapatinya beberapa pelanggan yang agak kasar dalam memperlakukan pekerja tersebut, seperti memaksa mereka untuk melakukan hubungan seksual yang terlalu keras atau menolak menggunakan alat pengaman (kondom). Pengalaman yang sama juga dialami oleh subjek pada penelitian Hairul (2018) dimana subjeknya menyatakan bahwa mereka mengalami ketakutan saat pelanggannya sedang dalam pengaruh minuman keras emosi para pelanggan tersebut menjadi tidak stabil dan kemudian bisa menimbulkan adanya kekerasan hingga pelecehan seksual.

Pelacuran atau prostitusi merupakan masalah sosial yang cukup besar pengaruhnya bagi perkembangan moral. Banyak kekhawatiran yang timbul karena adanya pelacuran ini, sebab ia tidak hanya dapat menciptakan masalah bagi keluarga dan generasi muda saja, melainkan juga kekhawatiran akan timbulnya masalah-masalah sosial lainnya (Rompas, 2010). Beberapa dari subjek juga menyampaikan bahwasanya memiliki keinginan untuk berganti profesi, namun mereka terhambat karena tidak mengetahui bagaimana cara mereka memenuhi kebutuhan ekonomi dimana pendidikan mereka tidak tinggi dan mengaku tidak memiliki keterampilan lain. Pernyataan tersebut cukup sesuai dengan faktor yang menyebabkan individu menjadi pekerja hiburan yang dijelaskan oleh Baker dkk (2010) dalam Rusyidi dan Nurwati (2018), yaitu faktor yang berkaitan dengan psiko-sosial-pendidikan, dimana tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah menyebabkan individu melakukan pekerjaan sebagai pekerja hiburan.

Faktor dominan yang menyebabkan seseorang bekerja menjadi PSK adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi dalam hal ini adalah sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarenakan tidak adanya pekerjaan yang menghasilkan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Munawaroh, 2010). Tidak hanya

disitu saja, saat ini para pekerja mengalami hambatan yang entah sampai kapan dapat diselesaikan, yaitu pandemi covid-19. Dengan adanya pandemi ini, dimana masyarakat dituntut untuk melakukan social distancing tentunya sangat mempengaruhi pekerjaan mereka sebagai pekerja hiburan, dimana sumber pendapatan mereka berasal dari para pelanggan yang datang ke tempat hiburan, namun karena pandemi diakui para pekerja tidak ada pelanggan yang datang. Bahkan ketika sudah memasuki era *new normal* pun jumlah pelanggan dapat dihitung dengan jari. Atas situasi yang terjadi tidak banyak yang dapat dilakukan oleh para pekerja hiburan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Beberapa dari mereka mengaku mencari sumber pemasukan lain dengan menjual makanan dan minuman ringan di sekitar tempat hiburan yang tentunya pemasukannya tidak seberapa, namun demi kelangsungan hidup hal tersebut tetap dilakukan. Mereka menyampaikan harapan agar pandemi bisa segera berakhir agar dapat bekerja kembali, selain itu juga mereka mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah sekitar dengan memberikan bantuan berbentuk bahan makanan (sembako) atau uang tunai.

Dengan adanya pandemi ini konselor memberikan motivasi kepada para pekerja hiburan bahwasanya perlu bagi mereka untuk memiliki kesadaran bahwa setidaknya memiliki keterampilan adalah hal yang penting demi mampu bertahan hidup di situasi yang seperti ini sekalipun. Karena dengan keterampilan yang dimiliki kemudian dapat digunakan untuk membuat sesuatu yang nantinya dapat dijual kembali atau memiliki pekerjaan yang lebih baik dengan mengandalkan keterampilan yang dimiliki. Konselor juga memberikan saran untuk mereka para pekerja agar bisa menjadi perempuan yang lebih mandiri, mengingat mencari pekerjaan bukanlah perkara mudah terutama di situasi seperti ini, sehingga tidak dapat seterusnya mengandalkan bantuan dari orang lain.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil pengabdian yang telah dilakukan di dapatkan hasil bahwa ternyata sebagian besar dari subjek masih memiliki konsep diri yang negatif terutama berkaitan dengan profesi yang mereka jalani. Hasil konseling kelompok juga mengungkapkan bahwa masalah keamanan diri dari kekerasan yang terjadi masih menjadi hal yang membuat mereka merasa khawatir. Selain itu kurangnya

pendidikan dan keterampilan menjadi alasan mengapa mereka sejauh ini mengurungkan niat untuk berganti profesi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Komnas Perempuan Indonesia, Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tentang Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015.

Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahyo, *Perempuan di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*, (Jakarta: Nzaid, Convention Watch Universitas Indonesiadan Yayasan Obor Indonesia, 2006).

### Jurnal

Hairul. (2017). Gambaran Kecemasan Pada Wanita Pekerja Tempat Hiburan Malam (Wanita Penghibur). *Jurnal Motiva*, 66-72.

Indainanto, Y. I. (2020). Normalisasi Kekerasan Seksual Wanita di Media Online. *Jurnal Komunikasi*, 14(2), 105-118.

Khoiroh, A. (2021). Bimbingan dan Konseling Keagamaan Bagi Wanita Korban Kekerasan Seksual. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 7(1), 116-134.

Munawaroh, S. (2010). Pekerja Seks Komersial (PSK) di Wilayah Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 4(2).

Rompas, W. Y. (2010). Alternatif kebijakan penanganan Masalah Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Kota Manado. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 6(1), 45-51.

Rusyidi, B., & Nurwati, N. (2019). Penanganan Pekerja Seks Komersial di Indonesia. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(3), 303-313.

Susetyo, D. B., & Sudiantara, Y. (2015). Konsep Diri Pada Pekerja Seks Komersial. *Psikodimensia*, 14(2), 27-40.

Sumera, M. (2013). Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex et Societatis*, 1(2).



Setiadi, E. (2001). Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 17(3), 338-354.

#### **Internet**

<http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2012/11/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>, diakses 11 April 2014.  
<http://nasional.kini.co.id/2016/07/01/15969/diautopsi-polisi-bongkar-makam-siswi-smp-korban-pencabulan>

#### **Peraturan Perundang-undangan**

UUD 1945

U Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual KUHP